



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
OPTIMALISASI PERAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : B/140/UN14/HK.07.00/2022

NOMOR : 033/Men/KL.01/09/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-09-2022), bertempat di Bukit Jimbaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I NYOMAN GDE** : Rektor Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- ANTARA**

2. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita



- (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Universitas Udayana sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi peran tri dharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya optimalisasi peran tri dharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- c. sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- f. pengolahan, analisis, dan penyediaan data gender dan anak; dan
- g. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

**PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5  
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara

tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

#### Pasal 7

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8

#### KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia

c.q. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
10110

*Email* : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

Telepon : (021) 381 3351

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan  
Informasi Universitas Udayana

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali 80361

*Email* : [kerjasama@unud.ac.id](mailto:kerjasama@unud.ac.id)



Telepon : (0361 - 701954)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

#### Pasal 9

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 10

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**I NYOMAN GDE ANTARA**